

### PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

### SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### NOMOR 440/IOPNF/0207/DPMPTSP-PPK/2023

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

### DASAR

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi<mark>a Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peratur</mark>an Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan
  - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i DRA. HJ. SUANAH J Nornor Pendaftaran 9001.168.10.2023 tanggal 17 Oktober 2023
  - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0207/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2023 tanggal 31 Oktober 2023
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

### **MENGIZINKAN:**

**KEPADA** 

: Nama Penanggung Jawab DRA. HJ. SUANAH J

Alamat Penanggung Jawab

JL. OGAN NO. 1182 RT. 038 RW. 012 KELURAHAN BUKIT LAMA KECAMATAN ILIR

BARAT I PALEMBANG

Jabatan

KETUA/KEPALA SEKOLAH

### UNTUK

· Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga

: KURSUS MENJAHIT ANNA

Alamat Lembaga

JL. OGAN NO. 1182 RT. 038 RW. 012 KELURAHAN BUKIT LAMA KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG

Jenis Satuan

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Program

: KURSUS MENJAHIT

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- 1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru:
- 3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- 4 Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 November 2023

a.n. WALIKOTA PALEMBANG PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

JAN SABAR M. SIHOTANG. AP.

Pembina Tk.d. P NIP. 197501251993111001

**DPM-PTSP** 



## NOTARIS & PPAT MULKAN RASUWAN, SH

## AKTA

NOMOR	:	•
TANGGAL	23 Nopember 2009	
	PENOPERAN HAK	
*		



### NOTARIS / PPAT

# LEANNI BHARLINE, SH. SpN

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA RI TGL. 18 - 3 - 2002 NOMOR. C - 230. HT. 03. 01 - Th. 2002 JL. SIMPANG PATAL - PUSRI No. 01, 8 ILIR TELP/FAX. (0711) 715575 PALEMBANG 30114

Nomor Akta	• 39 •
Tanggal	: 25 Mei 2007
Akta	: PENDIRIAN I ENBAGA EURSUS
	MENJAHIT ANNA
,	



# PROPINSI SUMATERA SELATAN KANTOR KOTAMADYA PALEMBANG

Alamat : 31. Mayor Santoso Kamboja 20 Ilir III Telp. 353317 Palembang

### SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: .003 / Diklusemas-1/ 1997

Serdasarkan	:	1. Surat Keputusan Menteri Dik. Bud. No. 0153/u/1981.
		Bab. III. Pasal 4.  2. Permohonan dari Pimpinan Kursus : Menjahit " Anna"
		Names Of / IGI / Anna / 1997 Tanggal O Januari 1991
		3. Surat Ka Kandep. Dik. Bud. Cam. IB I No. 018 / 1 11 1 1/ 97  Tanggal: 18 Januari 1997

Setelah diadakan penelitian secara seksama, diberikan izin sementara untuk menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat disingkat DIKLUSEMAS. Kepada:

1.	Nama Kursus	:ANNA
2.	Pimpinan Kursus	Dra Suanah
3.	Jenis Kursus	. Menjahit
4.	Rumpun	Kerumahtanggaan
5.	Alamat	Jln Ogan no 14 Rt 12 RW 39 Palembang
	a. Kelurahan	
	b. Kecamatan	: Ilir Barat I

c. Kotamadya : Palembang.

Surat keterangan Terdaftar ini berlaku selama 6 bulan mulai tanggal ... 22 Januari 1997 dan berakhir tanggal ... 22. Juli 1997......

Apabila Kursus yang disebut di atas selama dikeluarkan surat keterangan ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya yang ada, maka selanjutnya diusulkan untuk mendapat Surat Izin Penyelenggara Tipe C dari Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, ..... 22 Januari 1997

Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Palembang,

Summisch State National, SM

AYGAMATON

### Tembusan :

 Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sum-Sel. c/q. Ka.Bid.Dikmas di Palembang.

2. Yth. Sdr. Kepala Kantor IB I Dept. Dik. Bud. Cam.



### PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km.5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang lebar Telp/Fax: 0711 - 5614060 Website: www.disdik.palembang.go.id

### PALEMBANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR: 421.9/ 082 /26.8/PN/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS

### " KURSUS MENJAHIT ANNA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang:

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Dra. Hj. Suannah Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas: \* Kursus Menjahit Anna \* Nomor: 014/LKP Anna/2018 Tanggal 26 Februari 2018.
- Berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor: 421.9/061/26.8/PN/2018.
- Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

PERTAMA:

Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada:

Kursus Diklusemas : KURSUS MENJAHIT ANNA

Jenis Pendidikan

Alamat Jl. Ogan No. 1082 Kel, Bukit Lama Kec, Ilir Barat I Palembang

No. Telephone : 0812 - 73700206 Pimpinan / Penanggungjawab : Dra. Hj. Suannah Pemilik : Dra. Hj. Suannah

KEDUA:

Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 28 Maret 2020.

KETIGA:

Pemegang izin ini wajib:

- 1. Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraluran sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
- 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT:

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat keketiruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL

KEPALA DINAS.

H. AHMAD ZULINTO, SPE

: PALEMBANG

: 28 Maret 2018

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Palembang.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala UPT DIK Kec. IB. I Palembang.
 Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang